

**POKJA BPBJ PEMERINTAH KOTA JAYAPURA**  
**KEGIATAN PEMBANGUNAN ROBOH BANGUN PUSKESMAS YOKA**  
**PEKERJAAN PERENCANAAN PUSKESMAS YOKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

---

Jayapura, 20 Mei 2020

Nomor : 19/UND/POKJA/PERC.PUSK-YOKA/V/2020  
Lampiran : -

Kepada Yth Pimpinan:

PT. CITRA DAYA BINA

di -

Tempat.

Perihal : Undangan mengikuti Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya Pekerjaan Perencanaan Puskesmas Yoka

Sehubungan dengan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File I (Adm & Teknis), Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran File II (Harga/Biaya) dan Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan Perencanaan Puskesmas Yoka, dengan hasil sebagai berikut :

**PEMENANG**

Nama Penyedia Jasa	:	<b>PT. CITRA DAYA BINA</b>
Nama Direktur	:	Ir.OKTAVIANUS RAMBAK,IAI
Alamat	:	Perumahan Cigombong Blok C-24 Kotaraja
NPWP	:	66.985.957.1-952.000
Nilai HPS	:	Rp 399.883.000,00
Harga Penawaran Terkoreksi	:	Rp 386.139.325,00

Maka dengan ini kami POKJA PEMILIHAN mengundang Saudara untuk hadir dalam rangka Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Teknis dan Harga dengan membawa Keseluruhan Data - data Dokumen Penawaran File I (Administrasi & Teknis) dan Dokumen Penawaran File II (Biaya) yang ASLI beserta SALINAN yang Terupload dalam Aplikasi SPSE, yang akan diadakan pada :

- a. Hari/tanggal : Kamis, 28 Mei 2019
- b. Tempat : Kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kota Jayapura  
(Jl. Balai Kota No.1 Entrop – Jayapura)
- c. Pukul : 09.00 WIT – 13.00 WIT

Apabila Proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya diwakilkan, maka personil/staf yang mewakili adalah

1. Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahan/anggaran dasar;
2. Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar;
3. Untuk pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap selain membawa surat kuasa, mohon membawa bukti setor pajak PPh Pasal 21 yang membuktikan status sebagai tenaga kerja tetap di perusahaan;

Waktu selesainya proses Klarifikasi dan Negosiasi ini telah disesuaikan dengan durasi waktu yang dibutuhkan untuk mem-verifikasi data.

Demikian Undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

**POKJA BPBJ SETDA Kota Jayapura**  
**Pekerjaan Perencanaan Puskesmas Yoka**

**TTD**